ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Numpang Karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri" ini, merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik pelaksanaan larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri? Serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu berusaha untuk mendeskripsikan fenomena atau keadaan secara menyeluruh mengenai praktik pelaksanaan perkawinan *numpang karang* serta larangan perkawinan *numpang karang*, dan kemudian dilakukan analisis dengan ketentuan hukum Islam baik al-Qur'an, hadis, dan teori-teori hukum Islam perspektif *'urf*. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pelaksanaan perkawinan *numpang karang* adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Perkawinan *numpang karang* merupakan larangan perkawinan berdasarkan letak ketinggian rumah pengantin yang *menindihi* rumah pasangannya yang dipisahkan oleh sungai, untuk menghindari dari malapetaka, saat akad nikah dilakukan ritual *rubuh gedang* dan *nemu anak* atau membawa ayam dan melepaskan dua angsa ke permukaan sungai. Menurut hukum Islam praktik pelaksanaan perkawinan *numpang karang* boleh dilakukan, namun ritualnya tidak boleh dilakukan karena mendekati pada perbuatan syirik. Larangan perkawinan *numpang karang* adalah bukan termasuk salah satu larangan perkawinan pada hukum Islam. Larangan perkawinan dalam Islam adalah perkawinan menikahi perempuan yang masih ada hubungan *maḥram mu'abbad* maupun *maḥram muaqqat* (Surat An-Nisā' ayat 22 dan 23). Menurut hukum Islam larangan perkawinan *numpang karang* bertentangan dengan anjuran untuk menikah, karena larangan perkawinan *numpang karang* termasuk *al-'urf al-fāsid* yaitu menyulitkan bagi seseorang untuk mendapatkan pasangan hidup melalui pernikahan, padahal Islam sangat menganjurkan perkawinan bagi seseorang yang telah mampu untuk melaksanakannya (hadis Nabi saw).

Maka dari itu, penulis menyampaikan saran kepada masyarakat bahwa larangan perkawinan *numpang karang* bukan termasuk perkawinan yang dilarang dalam Islam, karena perkawinan merupakan ibadah dan sangat dianjurkan oleh Islam, serta tidak melakukan ritual cukup *walimatul ursy* agar kedua mempelai menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*. Begitu juga kepada tokoh agama untuk selalu memberikan pencerahan rohani kepada masyarakat secara bertahap tentang perkawinan, dan perkawinan *numpang karang* boleh dilakukan asal syarat dan rukun sahnya perkawinan terpenuhi, serta tidak semua melanggar perkawinan ini berakibat cobaan, karena semua cobaan dan nikmat hanya dari Allah bukan dari akibat melanggar perkawinan *numpang karang*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id